



PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURYANTO ALI SASTRA, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No.221 RT.010 RW.004 Tegalrejo, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hani Kuswanto,SH.dan Yulia Hapsari T,SH. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Persatuan beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No.43 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 266/SK.Pdt/2018/PN Btl tertanggal 30 Oktober 2018; Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

Lawan:

SUKARDI, beralamat di Srumbung RT.006 Segoroyoso Pleret Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.RM Danang Sadewa,SH.,MH., RM Sampang Nakula,SH., RM Bambang Pratama,SH.,MH.dan Dimas R.Nugroho,SH. kesemuanya Advokat yang berkantor di Law Firm Prof.DR.BRM Tjokrodiningrat,SH& Partner, LBH Keadilan Rakyat Indonesia (LBH KRIS) beralamat di Jalan Pramuka Bhakti IV No.27 Utan Kayu Matraman Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 292/SK.Pdt/2018/PN Btl tertanggal 22 November 2018; Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul pada tanggal 1 November 2018 dalam Register nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat kenal pada sekitar pertengahan tahun 2016 dalam hubungan pekerjaan. Pada saat itu Tergugat membantu Penggugat dalam kepengurusan pelunasan hutang Penggugat pada Bank CIMB Niaga Yogyakarta ;
2. Bahwa setelah urusan Penggugat dengan Tergugat selesai, beberapa hari kemudian Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajukan permohonan hutang kepada Penggugat, dengan alasan akan dipergunakan Tergugat sebagai modal usaha dalam bidang jasa keuangan, dan akan memberikan bunga/keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap bulannya dari pokok hutang Tergugat kepada Penggugat ;
3. Bahwa permohonan Tergugat disetujui oleh Penggugat. Kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) kepada Tergugat dengan bunga/keuntungan 2,5% setiap bulan. Perjanjian hutang piutang tersebut dilandasi saling percaya serta tanpa agunan/jaminan ;
4. Bahwa atas hutang tersebut Tergugat memenuhi kewajibannya dengan cara Tergugat setiap bulannya memberikan bunga/keuntungan 2,5% kepada Penggugat, dan dengan cara bertahap juga Tergugat mengembalikan hutang pokok kepada Penggugat pada awal tahun 2017;
5. Bahwa awal bulan Mei 2017 Tergugat mengajukan permohonan kembali kepada Penggugat untuk dapat memberikan pinjaman dana/hutang dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan hutang sebelumnya, yaitu dengan bunga/keuntungan 2,5% setiap bulan. Perjanjian hutang piutang tersebut juga dilandasi saling percaya serta tanpa agunan/jaminan ;
6. Bahwa atas permintaan dari Tergugat dan atas pengalaman pengembalian hutang sebelumnya yang berjalan lancar baik pembayaran hutang pokok maupun bunga / keuntungannya, maka pada tanggal 9 Mei 2017 Penggugat melalui Bank OCBC NISP melakukan transfer ke Bank BCA No. Rekening 4451476607 atas nama SUKARDI (Tergugat) sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa guna meyakinkan serta melancarkan urusannya dengan Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat menyerahkan 5 lembar

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek yang dikeluarkan oleh PT. Nafas Sejahtera dari Bank Mandiri Syariah, 2 lembar cek yang dikeluarkan oleh Ibu Halimatus Sadiyah dari bank BNI, 2 lembar cek dari Bank BRI dengan nilai total seluruhnya sebesar Rp.1.078.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

8. Bahwa pada saat menyerahkan 5 lembar cek yang dikeluarkan oleh PT. Nafas Sejahtera dari Bank Mandiri Syariah, 2 lembar cek yang dikeluarkan oleh Ibu Halimatus Sadiyah dari bank BNI, 2 lembar cek dari Bank BRI kepada Penggugat, Tergugat menyampaikan jika saatnya akan dicairkan Penggugat tinggal menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat agar bisa dipastikan dana dalam rekening cek yang dikeluarkan mencukupi untuk dicairkan ;
9. Bahwa satu bulan kemudian yaitu pada bulan juni 2017 Penggugat menghubungi Tergugat perihal pencairan cek yang saat ini berada di tangan Penggugat, namun Tergugat menyampaikan jika keseluruhan cek dari Tergugat adalah kosong atau tidak ada isinya ;
10. Bahwa mendengar hal tersebut Penggugat sungguh terkejut, dan penjelasan Tergugat kepada Penggugat saat itu adalah dikarenakan PT. Nafas Sejahtera ataupun Ibu Halimatus Sadiyah telah mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Hal itu tentunya murni menjadi urusan Tergugat dengan pihak ketiga. Tidak ada kewajiban Penggugat untuk ikut menanggung resiko atas cek kosong tersebut ;
11. Bahwa setelah cek tidak bisa dicairkan maka dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun Tergugat hanya beberapa kali melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan perhitungan mengurangi pokok hutang, namun tidak pernah memberikan bunga/keuntungan sebesar 2,5 % setiap bulannya kepada Penggugat. Karena yang semula ada yang diperhitungkan sebagai pembayaran bunga/jasa bulanan ternyata belakangan diperhitungkan sebagai pengurangan hutang pokok, karena Tergugat dalam membayar hutangnya kepada Penggugat dengan cara transfer melalui perbankan dengan jumlah semanya Tergugat dengan waktu pembayaran yang tidak pasti ;
12. Bahwa setelah selama \pm 1 tahun Tergugat tidak juga melunasi hutang kepada Penggugat baik pokok maupun bunga/keuntungan, maka pada tanggal 26 Juni 2018 Tergugat mengadakan pertemuan dengan Penggugat untuk melakukan perhitungan kembali atas hutang Tergugat kepada Penggugat baik pokok maupun bunga/keuntungan. Setelah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



hitung-hitungan disepakati maka Tergugat dengan suka rela membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang isinya Tergugat mengakui telah mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan kepada Penggugat pada akhir bulan. Namun kenyataannya hingga akhir Juni 2018 Tergugat tidak juga melunasi hutangnya serta tidak membayar bunga/keuntungan bulanan kepada Penggugat ;

13. Bahwa sekitar awal bulan September 2018 Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengutarakan solusi hutangnya, yaitu ingin membayar hutangnya kepada Penggugat namun dengan mengajukan syarat.

Syarat tersebut adalah Penggugat harus mengeluarkan uang lagi kepada Tergugat guna membiayai proses balik nama rumah Tergugat yang belum dibalik nama menjadi atas nama Tergugat. Pada saat itu Tergugat berjanji apabila Penggugat bersedia memberikan hutang kepada Tergugat untuk membiayai proses balik nama rumah Tergugat, maka sertifikat rumah tersebut akan diserahkan kepada Penggugat untuk dicarikan dana, dijual bersama, atau setidaknya dibuat agunan sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, karena nilai jual rumah milik Tergugat cukup untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, dengan nilai jual harga pasaran Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Rumah yang dimaksud oleh Tergugat beralaskan hak Sertipikat Hak Milik No. 4269, Terletak di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 23 November 2007 No. 02291, Luas 140 m² yang dikenal dengan nama Perumahan Buana Asri Nomor C-10 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Nisa (Perumahan Buana Asri no.C-8)
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Singgih (Perumahan Buana Asri No.C-11)
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan

Adalah harta tidak bergerak milik Tergugat yang belum dibalik nama, yang akan dibalik nama menjadi menjadi atas nama SUKARDI (Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Tergugat berjanji kepada Penggugat, jika Penggugat bersedia membantu (menalangi/meminjami) segala biaya serta pajak untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 4269 menjadi nama SUKARDI, maka Penggugatlah yang akan memegang Sertipikat Hak Milik No. 4269 tersebut.

Sehingga baik Penggugat maupun Tergugat ataupun secara bersama-sama dapat menjual tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya, dan hasil penjualan akan dipergunakan Tergugat untuk melunasi hutangnya terhadap Penggugat ;

14. Bahwa atas tawaran Tergugat dan setelah Penggugat melakukan pengecekan lokasi Sertipikat Hak Milik No. 4269, serta ke kantor notaris yang melakukan pengurusan balik nama dan dibenarkan jika Tergugat memang sedang melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 4269 namun terkendala biaya untuk pajak Pembeli, kemudian Penggugat setuju untuk membantu Tergugat dengan memberikan pinjaman uang yang akan dipergunakan untuk segala macam bentuk kepengurusan balik nama atas SHM menjadi atas nama Tergugat ;
15. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, Penggugat memberikan uang pinjaman sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat yang akan dipergunakan Tergugat untuk membayar kekurangan pajak penjual dan pembeli di KPP Pratama Sleman. Tergugat pada saat itu juga menyerahkan selebar cek yang dikeluarkan oleh Bank BNI No. CB213363 dengan nominal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dapat dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2018, sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat ;
16. Bahwa setelah semua biaya serta pajak telah dibayarkan oleh Tergugat dengan menggunakan uang pinjaman dari Penggugat, Sertipikat Hak Milik No. 4269, Terletak di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta , Surat Ukur tanggal 23 November 2007 No. 02291, Luas 140 m² yang dikenal dengan nama Perumahan Buana Asri Nomor C-10 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Nisa (Perumahan Buana Asri no.C-8)
 - Sebelah Timur : Sungai

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Singgih (Perumahan Buana Asri No.C-11)
 - Sebelah Barat : Jalan Perumahan
- telah menjadi atas nama SUKARDI (Tergugat) ;
17. Bahwa total keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan pengurusan proses balik nama tanah yang dibeli oleh Tergugat menjadi atas nama Tergugat adalah sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
18. Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Penggugat datang ke Bank BCA untuk mencairkan cek Bank BNI No. CB213363 atas nama rekening SUKARDI, namun atas keterangan pihak Bank BNI didalam rekening tersebut adalah dana tidak cukup ;
19. Bahwa semenjak Sertipikat Hak Milik No. 4269 berhasil menjadi atas nama SUKARDI, Tergugat tidak menyerahkan Asli SHM No.4269 atas nama Tergugat tersebut. Yang ada justru Tergugat menjadi sulit dihubungi oleh Penggugat. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan Asli Buku Sertipikat Hak Milik Nomor 4269 tanpa syarat apapun kepada Penggugat ;
20. Bahwa total keseluruhan hutang Tergugat terhadap Penggugat saat ini adalah sebesar Rp.1.815.250.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Sisa pokok hutang per tanggal 26 Juni 2018 sebesar 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - b. Keuntungan 2,5% (dua setengah persen) dari Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 (13 bulan) adalah sebesar Rp.438.750.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah keuntungan 2,5% (dua setengah persen) dari 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Oktober 2018 (4 bulan) adalah sebesar Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga total keuntungan bulanan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.560.750.000,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



c. Hutang Tergugat kepada Penggugat untuk biaya pengurusan balik nama tanah dan bangunan menjadi atas nama Tergugat sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.815.250.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

21. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusionir, tidak sia-sia, serta guna menjamin terbayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat beserta akibat hukumnya, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4269 a/n. SUKARDI, Terletak di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta , Surat Ukur tanggal 23 November 2007 No. 02291, Luas 140 m², yang dikenal dengan nama Perumahan Buana Asri Nomor C-10 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Nisa (Perumahan Buana Asri no.C-8)
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Singgih (Perumahan Buana Asri No.C-11)
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan ;

22. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita-posita di atas maka terbukti bahwa apabila hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur. Namun demikian ternyata hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak juga melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat dinyatakan Wanprestasi ;

23. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti dan kebenaran menurut hukum, maka untuk itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet ;

24. Bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja melakukan cidera janji kepada Penggugat maka apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, kami

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

25. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, serta telah 2 (dua) kali melayangkan somasi / teguran kepada Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, dan terbukti sudah jika Tergugat telah beritikad tidak baik kepada Penggugat, maka dari itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bantul.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah karena hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang ;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat sebagai debitur dengan hutang pokok sebesar Rp.1.350.000.00 0,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga/keuntungan 2,5% (dua setengah persen) pada tanggal 9 Mei 2017 adalah mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) beserta akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2018 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanpestasi*), karena tidak mengembalikan / membayar hutang / pinjamannya kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4269 a/n. SUKARDI, Terletak di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta , Surat Ukur

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



tanggal 23 November 2007 No. 02291, Luas 140 m², yang dikenal dengan nama Perumahan Buana Asri Nomor C-10 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Nisa (Perumahan Buana Asri no.C-8)
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Singgih (Perumahan Buana Asri No.C-11)
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Buku Sertipikat Hak Milik No. 4269 a/n SUKARDI kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bilamana Tergugat tidak mau menyerahkan maka berdasarkan putusan perkara ini Penggugat bisa menjual lelang harta milik Tergugat yang telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga/keuntungan bulanan kepada Penggugat, serta hutang biaya pengurusan balik nama rumah milik Tergugat seluruhnya sebesar sebesar Rp.1.815.250.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Sisa pokok hutang per tanggal 26 Juni 2018 sebesar 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - b. Keuntungan 2,5% (dua setengah persen) dari Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 (13 bulan) adalah sebesar Rp.438.750.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah keuntungan 2,5% (dua setengah persen) dari 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Oktober 2018 (4 bulan) adalah sebesar Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga total keuntungan bulanan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.560.750.000,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- c. Hutang Tergugat kepada Penggugat untuk biaya pengurusan balik nama tanah dan bangunan menjadi atas nama Tergugat sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Hakim Ketua melalui Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl menunjuk CAHYA IMAWATI, SH.MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediator pada tanggal 3 Januari 2019, bahwa Mediasi dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak terdapat perbaikan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi Gugatan Penggugat, dan selanjutnya mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl



Dalam EKSEPSI :

❖ Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium)

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyebutkan / mendalilkan mengenai cek kosong yang dikeluarkan oleh Ibu Halimatus Sadiyah atau PT. Nafas Sejahtera dari Bank BNI, maka semestinya gugatan a quo juga harus mengikutsertakan Ibu Halimatus Sadiyah atau PT. Nafas Sejahtera sebagai pihak yang mungkin juga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa dengan tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat/turut tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam KONPENSI :

Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan disampaikan Tergugat dalam Eksepsi mohon juga dianggap termasuk sebagai bagian dalam Pokok Perkara ini sepanjang relevan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua keterangan maupun dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan pekerjaan yang cukup baik sejak sekitar pertengahan tahun 2016, terutama dalam hal pinjaman uang dari Penggugat yang memang Tergugat kelola sendiri untuk modal usaha di berbagai bidang dan juga bekerjasama dengan pihak lain;
4. Bahwa dilandasi hubungan yang cukup baik dan rasa saling percaya tersebut, Tergugat selalu bersikap terbuka kepada Penggugat mengenai bidang usaha dan modal yang diperlukan dalam usaha tersebut. Selain itu, secara fair Tergugat juga sudah memberikan keuntungan yang dapat dinikmati oleh Penggugat sebagai kompensasi atas pemberian pinjaman uang kepada Tergugat;
5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat mengenai pemberian dan cara pengembalian pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) dan bunga/keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap bulan, hal tersebut kiranya menjadi bukti pembener adanya hubungan yang cukup baik, rasa saling percaya, dan saling menguntungkan antara Penggugat dengan Tergugat;



6. Bahwa benar Tergugat mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga/keuntungan 2,5% setiap bulan;
7. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi rasa saling percaya, namun demikian Tergugat tetap bermaksud menunjukkan itikad baik dan optimisme pengembalian hutang kepada Penggugat dengan cara menyerahkan cek sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun tetap kiranya pertanggung-jawaban atas cek kosong atau tidak adalah nama yang tertera dalam cek tersebut;
8. Bahwa benar Tergugat menyampaikan jika saatnya akan dicairkan Penggugat tinggal menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat agar bisa dipastikan dana dalam rekening cek tersebut mencukupi untuk dicairkan, akan tetapi Tergugat tidak menjanjikan kepada Penggugat kapan cek tersebut dapat dicairkan;
9. Bahwa Tergugat menyadari pertanggung-jawaban penggunaan uang pinjaman sepenuhnya murni menjadi urusan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah merasa mewajibkan Penggugat untuk ikut menanggung resiko atas cek kosong tersebut, akan tetapi Tergugat hanya bermaksud menyampaikan kepada Penggugat alasan yang sebenarnya mengenai pencairan cek yang belum dapat dilakukan dikarenakan ada kebangkrutan usaha Pihak Ketiga, dengan harapan Penggugat kiranya dapat memahami dan memberikan toleransi kebijakan pengembalian hutang dengan cara lain;
10. Perlu Tergugat klarifikasi mengenai pengembalian uang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwasanya meskipun Tergugat membayar hutang dengan jumlah dan waktu pembayaran yang tidak pasti namun hal tersebut kiranya menunjukkan itikad baik dari Tergugat untuk terus membayar hutang/pinjaman kepada Penggugat, dan setelah Tergugat melakukan pengecekan rekening koran milik Tergugat (atas nama SUKARDI) di Bank BCA dengan nomor rekening 4451476607, ternyata jumlah / nominal transfer dari Tergugat kepada Penggugat sudah jauh melebihi jumlah pinjaman, dengan rincian total riwayat transfer dari tanggal 10 Mei 2017 s/d. 09 Maret 2018 sebesar Rp. 3.267.400.000,- (Tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);



11. Bahwa berdasarkan fakta nominal transfer sebesar Rp. 3.267.400.000,- tersebut, maka semestinya hutang Tergugat beserta bunganya sudah dapat dianggap lunas, bahkan melebihi dari yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat, adapun mengenai Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari Tergugat seharusnya dapat dikesampingkan karena perhitungan atas pembayaran hutang yang dilakukan pada saat itu tidak merujuk pada bukti riwayat transfer rekening koran milik Tergugat;

12. Bahwa ketidak-telitian Tergugat pada saat perhitungan pengembalian hutang tersebut kiranya dapat dipahami karena dilatar-belakangi adanya perasaan bersalah dari Tergugat kepada Penggugat karena sebelumnya tidak dapat mengembalikan hutang melalui pencairan cek, sehingga dengan maksud ingin menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya, Tergugat mengikuti saja perhitungan pengembalian hutang berdasarkan klaim sepihak dari Penggugat;

13. Bahwa adapun mengenai upaya dan bentuk itikad baik dari Tergugat dalam mencari solusi pengembalian hutang, Tergugat memang berusaha mencari dana dengan menjaminkan atau menjual rumah milik Tergugat (SHM No. 4269/Desa Pandowoharjo) kepada pihak lain yang sebelumnya harus diproses terlebih dahulu secara administrasi peralihan haknya, akan tetapi Tergugat tidak menjaminkan rumah/aset tersebut untuk pengembalian hutang kepada Penggugat, dan oleh karenanya tidak layak apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan asli SHM tersebut tanpa syarat apapun kepada Penggugat;

Namun sebaliknya, berdasarkan fakta total riwayat transfer dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.267.400.000,- yang sudah melebihi hutang beserta bunganya dan pinjaman lain dari Penggugat dengan nilai total keseluruhan hutang sebesar Rp. 1.815.250.000,- (sebagaimana dalil Penggugat), maka justru Penggugat-lah yang seharusnya mengembalikan selisih kelebihan bayar kepada Tergugat, dengan perhitungan :

$Rp. 3.267.400.000 - Rp. 1.815.250.000 = Rp. 1.452.150.000,-$ **(Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas permohonan sita jaminan aset milik Tergugat guna menjamin terbayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat tidak pernah menjaminkan aset milik Tergugat tersebut kepada Penggugat, terlebih,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



pembayaran hutang Tergugat seluruhnya beserta bunga dan pinjaman lainnya telah lunas, bahkan lebih bayar;

15. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan di atas, maka jelas kiranya Tergugat tidak melakukan ingkar janji, bahkan Tergugat telah menunjukkan itikad baiknya dengan melunasi hutangnya yang baru diketahui ternyata telah lebih bayar kepada Penggugat;
16. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kiranya tidak layak untuk dikabulkan sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000;
17. Bahwa dalil Penggugat yang meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya adalah terlalu berlebihan, dan oleh karenanya patut untuk TIDAK dikabulkan.

Dalam REKONPENSI :

1. Dalam Rekonsensi ini Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini.
3. Bahwa berdasarkan fakta total riwayat transfer dari Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.267.400.000,- yang sudah melebihi hutang beserta bunganya dan pinjaman lain dari Tergugat Rekonsensi dengan nilai total keseluruhan hutang sebesar Rp. 1.815.250.000,- (sebagaimana dalil Penggugat), maka wajar kiranya apabila Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan selisih kelebihan bayar, dengan perhitungan :
$$\text{Rp. 3.267.400.000} - \text{Rp. 1.815.250.000} = \text{Rp. 1.452.150.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);}$$
4. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2018 ternyata hanya dibuat berdasarkan klaim sepihak dari Tergugat Rekonsensi, dan tidak sesuai dengan fakta bukti riwayat transfer antar rekening Bank, maka Penggugat Rekonsensi menyatakan mencabut Surat Pernyataan tersebut dan oleh karenanya mohon agar

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2018 dibatalkan demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Bahwa agar gugatan rekonsensi a quo tidak illusionir, tidak sia-sia, serta guna menjamin agar Tergugat Rekonsensi dapat mengembalikan selisih kelebihan bayar, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi dalam bentuk apapun termasuk Rekening Tabungan milik Penggugat di Bank OCBC NISP dengan nomor rekening : 4451476607 atas nama SURYANTO ALI SASTRA;

Maka berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI :

1. Menerima dan/atau mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam POKOK PERKARA :

Dalam KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi;

Dalam REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2018 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 5 September 2018 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan selisih kelebihan bayar, dengan perhitungan :
$$\text{Rp. 3.267.400.000} - \text{Rp. 1.815.250.000} = \text{Rp. 1.452.150.000,-}$$
 (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi dalam bentuk apapun termasuk Rekening Tabungan milik Penggugat di Bank OCBC NISP dengan nomor rekening : 4451476607 atas nama SURYANTO ALI SASTRA;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Februari 2019 mengajukan Replik dan terhadap Replik yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 2019 Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti transfer tanggal 9 Mei 2017 dari rek Bank OCBC NISP milik Penggugat kepada Bank BCA rekening milik Tergugat (SUKARDI) sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh bank Mandiri Syariah dengan cek no. F 645426 dari rekening PT. Nafas Sejahtera sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh bank Mandiri Syariah dengan cek no. F 645427 dari rekening PT. Nafas Sejahtera sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh bank Mandiri Syariah dengan cek no. F 645428 dari rekening PT. Nafas Sejahtera sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh bank Mandiri Syariah dengan cek no. F 645429 dari rekening PT. Nafas Sejahtera sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh bank Mandiri Syariah dengan cek no. F 645430 dari rekening PT. Nafas Sejahtera sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan cek no. CFN942735 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 untuk dibayarkan kepada SUKARDI (Tergugat), diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan cek no. CFN942736 sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Mei 2017 untuk dibayarkan kepada SUKARDI (Tergugat), diberi tanda bukti P-8.

9. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI 46) dengan cek no. CW537457 tertanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening milik ibu Halimatus Sadiyah, diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi Cek yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI 46) dengan cek no. CW537458 tertanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening milik ibu Halimatus Sadiyah, diberi tanda bukti P-10.
11. Fotokopi Surat pernyataan hutang pokok yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-11.
12. Fotokopi Rincian hutang yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018, sehingga Tergugat dapat menghitung jika hingga surat pernyataan tersebut dibuat Tergugat masih mempunyai hutang terhadap Penggugat sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-12.
13. Fotokopi Kwitansi tanggal 6 September 2018 sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa pinjaman guna pembayaran pajak jual beli dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-13.
14. Fotokopi Kwitansi tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) berupa pinjaman percepatan balik nama di BPN Sleman dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-14.
15. Fotokopi Kwitansi dari kantor Notaris&PPAT A. Yossi Ariwibowo, ST, SH, MKn tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan PJB dan kuasa jual Bapak Sukardi, diberi tanda bukti P-15.
16. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-16.
17. Fotokopi Satu lembar cek Bank BNI 46 Cek No CB213363 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik Tergugat, yang dapat dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2019, diberi tanda bukti P-17.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI 46 tertanggal 21 September 2018 kepada Bank BCA, diberi tanda bukti P-18.
19. Fotokopi SKPT No.908/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dari Kantor BPN Kab. Sleman SHM No.4269/Pandowoharjo luas 140 m² atas nama SUKARDI, diberi tanda bukti P-19.
20. Fotokopi Bukti transfer tanggal 8 Mei 2017 dari rek Bank OCBC NISP CV nugrah Pratama Labelindo perusahaan milik Penggugat kepada Bank BNI 46 rekening milik Wandu Lie sebesar Rp 3.8000.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-20.
21. Fotokopi Bukti transfer tanggal 2 Juni 2017 dari rek Bank OCBC NISP CV Nugrah Pratama Labelindo perusahaan milik Penggugat kepada Bank BRI rekening milik Tergugat (SUKARDI) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda bukti P-21.
22. Fotokopi Bukti penarikan tunai yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 21 april 2017 dari Bank OCBC NISP sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-22.
23. Fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai bentuk pinjaman guna kelancaran pencairan Bank BRI Jl Adisucipto dan pelunasan SHM di bank BNI 46 Syariah, diberi tanda bukti P-23.
24. Fotokopi Buku tabungan Bank BCA No.rek 8020127555 atas nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) diterbitkan pada 29 Mei 2017, diberi tanda bukti P-24.
25. Fotokopi Buku tabungan Bank BCA No.rek 8020127555 atas nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) diterbitkan pada 18 Juli 2017, diberi tanda bukti P-25.
26. Fotokopi Buku tabungan Bank BCA No.rek 8020127555 atas nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) diterbitkan pada 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-26.
27. Fotokopi Buku tabungan Bank BCA No.rek 8020127555 atas nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) diterbitkan pada 5 Maret 2018, diberi tanda bukti P-27.
28. Fotokopi Rekening koran atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA atas nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Mei 2017, diberi tanda bukti P-28.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Juni 2017, diberi tanda bukti P-29.
30. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Juli 2017, diberi tanda bukti P-30.
31. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Agustus 2017, diberi tanda bukti P-31.
32. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan September 2017, diberi tanda bukti P-32.
33. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Oktober 2017, diberi tanda bukti P-33.
34. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan November 2017, diberi tanda bukti P-34.
35. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Desember 2017, diberi tanda bukti P-35.
36. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Januari 2018, diberi tanda bukti P-36.
37. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Februari 2018, diberi tanda bukti P-37.
38. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Maret 2018, diberi tanda bukti P-38.
39. Fotokopi Rekening koran Bank BCA atas buku tabungan No. Rek 8020127555 Bank BCA nama Suryanto Ali Sastra (Penggugat) bulan Mei 2018, diberi tanda bukti P-39.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HERY HARTANTO :

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong Penggugat waktu itu Penggugat akan berangkat ke luar negeri untuk mengurus uang yang dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi diberi tahu Penggugat kalau ada dana Penggugat yang dibawa Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa selama ini saksi sudah pernah menghubungi Tergugat melalui telepon sehari bisa 5 (lima) kali akan tetapi tidak pernah diangkat oleh Tergugat dan telepon yang saksi hubungi tersebut masuk dan telepon Tergugat aktif dimana Tergugat sendiri beralamat di Segoroyoso Pleret Bantul ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat menyerahkan sertifikat tanah di POM Bensin Cokroaminoto namun tidak tahu pasti sertifikat apakah itu ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak selesai maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Para pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

2. Saksi HENDRY SUSANTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sebatas teman ;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat ke tempat Tergugat untuk mengambil uang Penggugat yang ada pada Tergugat dan pada saat bertemu di tempat angkringan KR, mengenai uang milik Penggugat tersebut, Tergugat hanya diam saja ;
- Bahwa Tergugat menyerahkan tanah di Sidokarto dan setahu saksi Penggugat membeli tanah tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Tergugat untuk urusan tanah di Sidokarto namun sampai sekarang belum selesai pengurusannya ;

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi mengenai Sdr.Wandi dimana Sdr.Wandi pernah meminjam uang kepada Penggugat melalui Tergugat dimana uang tersebut berasal dari Penggugat dan langsung ditransfer oleh Penggugat kepada Sdr.Wandi, namun sdr.Wandi mengembalikannya melalui Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal ibu Halimatussadiyah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut fotokopi print out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Katamso atas nama Sukardi, diberi tanda bukti T.1 dimana terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi RIRIN WULANDARI :

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu masalah tersebut dari Tergugat dan saksi pernah ketemu dengan Tergugat dan saksi juga kenal dengan beberapa rekan kerja Tergugat.
- Bahwa Saksi juga pernah ketemu dengan Penggugat dan pernah juga dikenalkan dengan Penggugat oleh Tergugat.
- Bahwa Setahu saksi usaha Tergugat adalah suplier buah dan sayuran dalam jumlah besar dan usaha lainnya.
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi juga tahu kalau Tergugat telah memberikan keuntungan kepada Penggugat secara rutin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Penggugat waktu itu sekitar tahun 2018 oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah utang piutangnya antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi mitra kerja bisnis dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu masalah Tergugat dengan Penggugat karena saksi diberitahu Tergugat.
- Bahwa Masalah hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat dan berapa jumlah uangnya tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Setahu saksi usaha Penggugat selama ini adalah cucian kendaraan bermotor.
- Saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Penggugat percaya dengan Tergugat dan Penggugat memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk mengelola uang Penggugat, dan setiap bulannya Tergugat memberikan bunga/jasa kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu mulai kapan antara Penggugat dengan Tergugat melakukan hal tersebut.
- Bahwa Setelah itu saksi tidak tahu timbul masalah antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa Tergugat sudah mengembalikan uangnya Penggugat melebihi apa yang diminta Penggugat namun Penggugat merasa kurang.
- Bahwa Saksi tidak tahu kekurangannya berapa Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat.
- Bahwa Setahu saksi usaha Tergugat yang pokok adalah barang-barang bangunan disamping ada usaha lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah dan belum pernah melihat dokumen terkait dengan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bentuk perjanjian yang bagaimana antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi juga tidak pula tahu maksud uang Penggugat yang dikelola Tergugat, karena Tergugat setiap bulannya memberikan jasa uang tersebut kepada Penggugat.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Tergugat kalau Tergugat dimodali untuk usaha oleh Penggugat kemudian hasil usahanya tersebut selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Setahu saksi Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang bayar dan setahu saksi Tergugat telah selesai membayar kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak diberitahu secara detail oleh Tergugat tentang utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Penggugat oleh Tergugat sekitar tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau utang piutangnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah selesai, saksi diberitahu oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dokumen yang terkait utang piutangnya antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa para pihak akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini pada tanggal 16 Juli 2019 dan pada akhirnya mohon putusan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang terdiri dari Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara serta rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, terhadap seluruh Eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*) yaitu bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyebutkan / mendalilkan mengenai cek kosong yang dikeluarkan oleh Ibu Halimatus Sadiyah atau PT. Nafas Sejahtera dari Bank BNI, maka semestinya gugatan a quo juga harus mengikutsertakan Ibu Halimatus Sadiyah atau PT. Nafas Sejahtera sebagai pihak yang mungkin juga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat, sehingga Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawab-jawab dari para pihak, bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dan Tergugat dimana Ibu Halimatus Sadiyah atau PT. Nafas Sejahtera tidak terlibat langsung melainkan hanya mengeluarkan cek yang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap Penggugat, disamping itu pula dalam Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut menyatakan bahwa Ibu Halimatus Sadiyah atau PT. Nafas Sejahtera sebagai pihak yang mungkin juga dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga Tergugat sendiri pada hakekatnya juga ragu-ragu akan keterlibatan langsung PT. Nafas Sejahtera dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya menjalin kerjasama dimana Penggugat memberikan pinjaman dana kepada Tergugat sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) dengan bunga/keuntungan 2,5% setiap bulan dimana perjanjian hutang piutang tersebut dilandasi saling percaya serta tanpa agunan/jaminan dan pembayaran dilakukan oleh Tergugat dengan lancar, kemudian pada bulan Mei 2017 Tergugat kembali meminjam dana kepada Penggugat dengan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



perjanjian sama yaitu bunga/keuntungan 2.5 % per bulan dan ditransfer oleh Penggugat melalui Bank OCBC NISP ke Bank BCA No. Rekening 4451476607 atas nama SUKARDI (Tergugat) sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Penggugat bahwa pembayaran lancar maka Tergugat menyerahkan 5 lembar cek yang dikeluarkan oleh PT. Nafas Sejahtera dari Bank Mandiri Syariah, 2 lembar cek yang dikeluarkan oleh Ibu Halimatus Sadiyah dari bank BNI, 2 lembar cek dari Bank BRI kepada Penggugat akan tetapi setelah hendak dicairkan oleh Penggugat, cek tersebut kosong hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang isinya Tergugat mengakui telah mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan kepada Penggugat berikut bunga/keuntungan 2.5 % per bulan namun tetap tidak dilunasi oleh Tergugat hingga akhirnya pada bulan September 2018 Tergugat datang menemui Penggugat ingin membayar hutangnya kepada Penggugat dimana Penggugat harus mengeluarkan uang lagi kepada Tergugat guna membiayai proses balik nama rumah Tergugat yang belum dibalik nama menjadi atas nama Tergugat, apabila Penggugat bersedia memberikan hutang kepada Tergugat untuk membiayai proses balik nama rumah Tergugat, maka sertifikat rumah tersebut akan diserahkan kepada Penggugat untuk dicarikan dana, dijual bersama, atau setidaknya dibuat agunan sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan dana sejumlah sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah sertifikat rumah telah menjadi atas nama Tergugat tidak juga diserahkan kepada Penggugat bahkan Tergugat menjadi sulit untuk dihubungi sehingga Penggugat merasa dirugikan dan total keseluruhan hutang Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.815.250.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui memang telah meminjam dana kepada Penggugat dengan bunga/keuntungan 2.5 % per bulan dan ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dimana nominal yang ditransfer Tergugat kepada Penggugat sudah jauh melebihi jumlah pinjaman, dengan rincian total riwayat transfer dari tanggal 10 Mei 2017 s/d. 09 Maret 2018 sebesar Rp. 3.267.400.000,- (Tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



ribu rupiah) sehingga Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari Tergugat seharusnya dapat dikesampingkan karena perhitungan atas pembayaran hutang yang dilakukan pada saat itu tidak merujuk pada bukti riwayat transfer rekening koran milik Tergugat dan justru Penggugat-lah yang seharusnya mengembalikan selisih kelebihan bayar kepada Tergugat, dengan perhitungan : Rp. 3.267.400.000 - Rp. 1.815.250.000 = Rp. 1.452.150.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang? lalu apakah Tergugat telah wanprestasi berkaitan dengan adanya hutang piutang tersebut ?

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg maka kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-39, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dail bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda T-1 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum pertama, telah meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum kedua meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah karena hukum bahwa hubungan hukum



antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari gugatan serta jawab jinawab para pihak, Tergugat mengakui adanya pinjaman terhadap Penggugat sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan bunga/keuntungan 2.5% per bulan, kemudian berikutnya Tergugat kembali meminjam dana dari Penggugat sejumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga/keuntungan 2.5% per bulan dimana pinjam meminjam uang tersebut dilandasi atas dasar kepercayaan tanpa jaminan, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Hery Hartanto yang menerangkan bahwa saksi pernah dimintai tolong Penggugat untuk mengurus uang yang dipinjamkan kepada Tergugat serta saksi Hendry Susanto yang menerangkan pernah diajak Penggugat ketempat Tergugat untuk mengambil uang Penggugat yang ada di Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui pula bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening bank OCBC NISP milik Penggugat ke rekening BCA milik Tergugat dengan keterangan pinjaman guna percepatan antar bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan tanpa jaminan/agunan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat yang ketiga yaitu menyatakan sah secara hukum bahwa perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat sebagai debitur dengan hutang pokok sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga/keuntungan 2,5% (dua setengah persen) pada tanggal 9 Mei 2017 adalah mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) beserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari bukti T.1 dan juga Tergugat telah mengakui hutangnya sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Penggugat dengan bunga/keuntungan sebesar 2.5 % per bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1076 K/Pdt/1996, meskipun bunga sudah diperjanjikan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah saat ini yaitu sebesar 10% setahun sesuai dengan rata-rata suku bunga per tahun pinjaman rupiah yang diberikan oleh Bank Indonesia menurut kelompok bank dan jenis pinjaman (berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia pada Bank Indonesia), sehingga dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian yaitu Menyatakan sah secara hukum bahwa perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat sebagai debitur dengan hutang pokok sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2017, dengan bunga 10 % per tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat yang keempat yaitu Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2018 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa guna pembayaran kepada Penggugat, Tergugat menyerahkan 5 lembar cek yang dikeluarkan oleh PT. Nafas Sejahtera dari Bank Mandiri Syariah, 2 lembar cek yang dikeluarkan oleh Ibu Halimatus Sadiyah dari bank BNI dan 2 lembar cek dari Bank BRI kepada Penggugat akan tetapi setelah hendak dicairkan oleh Penggugat, cek tersebut kosong (bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10), dimana dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat alasan yang sebenarnya mengenai pencairan cek yang belum dapat dilakukan dikarenakan ada kebangkrutan usaha Pihak Ketiga, dengan harapan Penggugat kiranya dapat memahami dan memberikan toleransi kebijakan pengembalian hutang dengan cara lain, sehingga dengan demikian nyata bahwa Tergugat belum mengembalikan pinjaman dana dari Penggugat dikarenakan cek yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut kosong (tidak ada dananya) ;



Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji, yaitu *“apabila orang tersebut (debitor) tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian”*.

Dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, bahwa wanprestasi/cidera janji menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena suatu perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dasar alasan gugatan Penggugat haruslah didasarkan atas perikatan yang telah disepakati bersama oleh para pihak secara lisan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan cara mengkaji secara seksama berdasarkan perjanjian lisan yang telah disepakati apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi berkaitan dengan hutang piutang tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah meliputi:

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab/kuasa yang halal;

Sedangkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. serta Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dengan menyerahkan cek kosong guna pembayaran terhadap Penggugat sehingga Tergugat dapat dikatakan telah wanprestasi dengan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu melakukan pembayaran menggunakan cek kosong, dan selanjutnya demi kepastian hutang Tergugat agar dibayarkan kepada Penggugat, maka dibuatlah Surat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018 bahwa Tergugat mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp.1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat P.11 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa selanjutnya Tergugat beritikad membayar hutangnya dengan menyerahkan sertifikat rumah milik Tergugat asalkan Penggugat memberikan pinjaman kembali sejumlah dana guna balik nama sertifikat agar menjadi atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, P.14 diketahui bahwa Penggugat telah menyerahkan pinjaman uang sejumlah Rp.33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat guna proses balik nama tanah milik Tergugat agar menjadi atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat guna pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut, kemudian Tergugat membuat Surat Pernyataan bahwa uang milik Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat milik Tergugat akan dikembalikan pada tanggal 20 September 2018 menggunakan cek bank BNI (sebagaimana bukti surat P.16) namun cek bank BNI yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut kosong karena dana tidak mencukupi (sebagaimana bukti surat P.17 dan P.18) ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab para pihak serta keterangan para saksi, tidak ada keterangan sedikit pun yang menyatakan bahwa pada saat Tergugat membuat surat pernyataan tersebut dalam keadaan ditekan maupun dipaksa sehingga dapat ditarik persangkaan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2018 dan Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat keempat yang menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2018 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, patutlah untuk dikabulkan ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), karena tidak mengembalikan/membayar hutang / pinjamannya kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh karena Tergugat melakukan pembayaran atas pinjamannya kepada Penggugat menggunakan cek kosong maka dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.11 dan juga pinjaman atas pengurusan balik nama sertifikat sehingga dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.16, namun hingga saat ini tidak ada realisasi dari Tergugat guna memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat sehingga dalam hal ini nyata bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan petitum kelima gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat keenam yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4269 a/n. SUKARDI, Terletak di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 23 November 2007 No. 02291, Luas 140 m², yang dikenal dengan nama Perumahan Buana Asri Nomor C-10 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Nisa (Perumahan Buana Asri no.C-8)
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Singgih (Perumahan Buana Asri No.C-11)
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975, Hakim dalam mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dimohonkan pemohon dan benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai yang digugat jadi seimbang dengan yang digugat, dalam hal ini oleh karena tidak pernah diajukan permohonan dan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4269 a/n. SUKARDI, terletak di Desa Pandowoharjo, Kecamatan



Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat keenam haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ketujuh yaitu Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Buku Sertifikat Hak Milik No. 4269 a/n SUKARDI kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bilamana Tergugat tidak mau menyerahkan maka berdasarkan putusan perkara ini Penggugat bisa menjual lelang harta milik Tergugat yang telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bukti surat P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.19 diketahui bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat guna pengurusan balik nama sertifikat milik Tergugat agar beralih menjadi atas nama Tergugat, namun demikian sertifikat tanah milik Tergugat tersebut tidak serta merta dapat langsung diberikan kepada Penggugat guna melunasi hutang Tergugat tersebut karena sertifikat tanah milik Tergugat tersebut tidak menjadi jaminan atas hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum ketujuh gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga/keuntungan bulanan kepada Penggugat, serta hutang biaya pengurusan balik nama rumah milik Tergugat seluruhnya sebesar Rp.1.815.250.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Sisa pokok hutang per tanggal 26 Juni 2018 sebesar 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- b. Keuntungan 2,5% (dua setengah persen) dari Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 (13 bulan) adalah sebesar Rp.438.750.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah keuntungan 2,5% (dua setengah persen) dari 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Oktober 2018 (4 bulan) adalah sebesar Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga total keuntungan bulanan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Rp.560.750.000,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Hutang Tergugat kepada Penggugat untuk biaya pengurusan balik nama tanah dan bangunan menjadi atas nama Tergugat sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa jumlah / nominal transfer dari Tergugat kepada Penggugat sudah jauh melebihi jumlah pinjaman, dengan rincian total riwayat transfer dari tanggal 10 Mei 2017 s/d. 09 Maret 2018 sebesar Rp. 3.267.400.000,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan justru Penggugat-lah yang seharusnya mengembalikan selisih kelebihan bayar kepada Tergugat, dengan perhitungan : Rp. 3.267.400.000 - Rp. 1.815.250.000 = Rp. 1.452.150.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana ketidaktepatan Tergugat pada saat perhitungan pengembalian hutang tersebut kiranya dapat dipahami karena dilatarbelakangi adanya perasaan bersalah dari Tergugat kepada Penggugat karena sebelumnya tidak dapat mengembalikan hutang melalui pencairan cek;

Menimbang, bahwa dari bukti P.20 dikaitkan dengan keterangan saksi Hendry Susanto yang menerangkan Penggugat pernah cerita kepada saksi mengenai Sdr.Wandi dimana Sdr.Wandi pernah meminjam uang kepada Penggugat melalui Tergugat dimana uang tersebut berasal dari Penggugat dan langsung ditransfer oleh Penggugat kepada Sdr.Wandi, namun sdr.Wandi mengembalikannya melalui Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.21, P.22 dan P.23 diketahui pula bahwa Penggugat juga pernah memberikan pinjaman kepada Tergugat selain pinjaman yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.24 sampai dengan P.39 berupa buku tabungan BCA dan rekening koran bank BCA atas nama Penggugat yang mana semua transaksi dengan Tergugat tercatat dalam bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut nyata bahwa selain pinjaman sejumlah Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat juga mempunyai pinjaman lain dengan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Penggugat, sehingga bantahan Tergugat mengenai pengembalian hutang terhadap Penggugat dalam perkara a quo tidak berdasar dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak didukung bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana bukti P.11 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 26 Juni 2018, Tergugat telah mengakui bahwa hutang pokoknya terhadap Penggugat adalah Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya untuk bunga yang menjadi hak dari Penggugat adalah 10 % per tahun dari Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), oleh karena terjadi perbedaan kapan terakhir Tergugat membayar bunga kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perhitungan bunga adalah sejak gugatan ini didaftarkan hingga hutangnya dibayar lunas ;
- Bahwa sebagaimana bukti surat P.13 dan P.14, Penggugat telah memberikan kembali pinjaman kepada Tergugat guna pengurusan proses balik nama sertifikat milik Tergugat sejumlah Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat kedelapan dikabulkan untuk sebagian yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 10 % per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga hutangnya dibayar lunas, serta hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan proses balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga petitum kesembilan gugatan Penggugat ini haruslah ditolak ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 52-54 RV, Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karenanya tuntutan dalam petitum kesepuluh gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan maka segala pertimbangan yang ada dalam Konvensi dianggap juga telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang Menyatakan batal Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2018 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 5 September 2018 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Konvensi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi tersebut sehingga petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan selisih kelebihan bayar, dengan perhitungan :

$\text{Rp. 3.267.400.000} - \text{Rp. 1.815.250.000} = \text{Rp. 1.452.150.000,-}$ (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Konvensi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi tersebut sehingga petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi dalam bentuk apapun termasuk Rekening Tabungan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



milik Penggugat di Bank OCBC NISP dengan nomor rekening : 4451476607 atas nama SURYANTO ALI SASTRA, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum Penggugat dalam Rekonvensi ini sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi di atas, oleh karena gugatan dalam Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam KUHPdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang ;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat sebagai debitur dengan hutang pokok sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2017, dengan bunga 10 % per tahun ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2018 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), karena tidak mengembalikan / membayar hutang / pinjamannya kepada Penggugat ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Bt



6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 10 % per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga hutangnya dibayar lunas, serta hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan proses balik nama sertifikat ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp 1.297.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, **DEWI KURNIASARI,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **KOKO RIYANTO, S.H.,M.H.** dan **EVI INSIYATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 13 Agustus 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DYAH PRAMASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KOKO RIYANTO, S.H.,M.H.

DEWI KURNIASARI,S.H.

EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DYAH PRAMASTUTI, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran perkara | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses..... | Rp 100.000,00 |
| - Panggilan..... | Rp 1.131.000,00 |
| - Sumpah | Rp 20.000,00 |
| - Materai putusan..... | Rp 6.000,00 |
| - <u>Redaksi putusan.....</u> | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp 1.297.000,00 |

(satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)